



**PUTUSAN**  
**Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONI RAMADHANI ALIAS TONI BIN MHD. ARSAD**
2. Tempat lahir : Sungai Kuruk I
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Pandan, Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI RAMADHANI ALS TONI BIN MHD ARSAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONI RAMADHANI ALS TONI BIN MHD ARSAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat STNK dengan nomor registrasi BL 3830 UY atas nama Susanti;
  - 1 (satu) lembar buku BPKB dengan nomor: M-03221198 atas nama pemilik Susanti;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 dan nomor mesin JFW1E1486624 dengan nomor polisi BL 3830 UY;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan merk Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Susanti Als Susan Binti Udin Saleh;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-37/ATAM/Eoh.2/06/2024 tanggal 29 Juni 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TONI RAMADHANI ALS TONI BIN MHD ARSAD** pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah area persawahan, yang berada di Dusun Bangun Rejo, Desa Sungai Kuruk I, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal tanggal 18 April 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Udin Saleh Alias Udin Bin Alm. Saleh pergi menuju area persawahan milik Saksi Udin Saleh Alias Udin Bin Alm. Saleh yang berada di Dusun Bangun Rejo, Desa Sungai Kuruk I, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 dan nomor mesin JFW1E1486624 dengan nomor polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti Als Susan binti Udin Saleh, sesampainya di lokasi Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir area persawahan dan meletakkan kunci sepeda motor di dashboard sepeda motor sebelah kanan, kemudian Saksi Udin Saleh Alias Udin Bin Alm. Saleh pergi masuk ke dalam areal persawahan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju arah Dusun Bangun Rejo, Desa Sungai Kuruk I, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian saat melewati sebuah area persawahan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 dan nomor mesin JFW1E1486624 dengan nomor polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti Als Susan Binti Udin Saleh sedang terparkir di pinggir jalan area persawahan, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dalam dan melihat 1 (satu) buah kunci kontak motor yang berada di dalam dasbor motor sebelah kanan yang dalam keadaan stang tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci tersebut ke dalam kunci kotak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala, lalu setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa tiba di sebuah area semak-semak yang berada di Dusun Gedung Biara,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang dan Terdakwa langsung memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 dan nomor mesin JFW1E1486624 dengan nomor polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti Als Susan Binti Udin Saleh tersebut untuk Terdakwa sembunyikan, selanjutnya setelah merasa berhasil menyimpan sepeda motor tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bangun Rejo, Desa Sungai Kuruk I, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang dan menyimpan kunci tersebut di atas tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Saksi Susanti Als Susan Binti Udin Saleh dan Saksi Udin Saleh Alias Udin Bin Alm. Saleh tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 dan nomor mesin JFW1E1486624 serta nomor polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susanti Als Susan Binti Udin Saleh mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Susanti Alias Susan Binti Udin S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Susanti merupakan anak dari Saksi Udin;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Udin bersama istri Saksi Udin pulang ke rumah Saksi Udin, yang terletak di Desa Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa pada saat itu, Saksi Udin memberitahukan Saksi Susanti tentang peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti;
  - Bahwa selanjutnya, Saksi Susanti melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Seruway untuk ditindaklanjuti, sehingga petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat STNK dengan nomor registrasi BL 3830 UY atas nama pemilik SUSANTI dan 1 (satu) lembar buku BPKB dengan nomor M-03221198 atas nama pemilik SUSANTI dari Saksi Susanti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Susanti untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti;

- Bahwa Saksi Susanti mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar surat STNK dengan nomor registrasi BL 3830 UY atas nama pemilik SUSANTI dan 1 (satu) lembar buku BPKB dengan nomor M-03221198 atas nama pemilik SUSANTI, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi Susanti sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY yang hilang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda adalah barang milik Saksi Susanti yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Muhammad Risky Alias Risky Bin (Alm.) Bahrinsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi Muhammad Risky mendapatkan informasi jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti telah hilang;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Muhammad Risky berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti, di jalanan yang terletak di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat itu, Saksi Muhammad Risky sempat melakukan pengejaran, namun Saksi Muhammad Risky kehilangan jejak Terdakwa;

- Bahwa kemudian, Saksi Muhammad Risky bertemu dengan Saksi Susanti dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi Susanti;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Susanti untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti;
- Bahwa Saksi Susanti mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Udin Saleh Alias Udin Bin (Alm.) Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Saksi Susanti;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Udin bersama istri Saksi Udin mendatangi sawah, yang berada di Desa Sungai Kuruk II, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir area persawahan tersebut, dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya diletakan di bagian *dashboard* sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Udin bersama istri Saksi Udin bekerja di area sawah tersebut selama lebih kurang 2 (dua) jam;
- Bahwa kemudian, ketika Saksi Udin bersama istri Saksi Udin hendak kembali ke rumah, Saksi Udin dan istri Saksi Udin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti telah hilang dari tempat parkir semula tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Udin bersama istri Saksi Udin sempat mencari sepeda motor tersebut di sekitar area persawahan tersebut, namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Udin bersama istri Saksi Udin pulang ke rumah Saksi Udin, yang terletak di Desa Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Udin memberitahukan Saksi Susanti tentang peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Susanti melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Seruway untuk ditindaklanjuti, sehingga petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat STNK dengan nomor registrasi BL 3830 UY atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik SUSANTI dan 1 (satu) lembar buku BPKB dengan nomor M-03221198 atas nama pemilik SUSANTI dari Saksi Susanti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Susanti untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti;

- Bahwa Saksi Susanti mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar surat STNK dengan nomor registrasi BL 3830 UY atas nama pemilik SUSANTI dan 1 (satu) lembar buku BPKB dengan nomor M-03221198 atas nama pemilik SUSANTI, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi Susanti sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY yang hilang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda adalah barang milik Saksi Susanti yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan-jalan di area persawahan, yang terletak di Desa Sungai Kuruk II, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY dalam keadaan terparkir, di pinggir area persawahan tersebut, dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya diletakan di bagian *dashboard* sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY tanpa diketahui pemiliknya, lalu Terdakwa membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY tersebut ke arah Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY tersebut di sebuah semak-semak, yang terletak di Desa Gedung Biara tersebut dan selanjutnya membawa kunci sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di jalan umum, yang terletak di Dusun Bendahara, Desa Sungai Kuruk I, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, petugas kepolisian mendatangi Terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar surat STNK dengan nomor registrasi BL 3830 UY atas nama pemilik SUSANTI;
- 1 (satu) lembar buku BPKB dengan nomor M-03221198 atas nama pemilik SUSANTI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Udin bersama istri Saksi Udin mendatangi sawah, yang berada di Desa Sungai Kuruk II, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti yang merupakan anak dari Saksi Udin, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir area persawahan tersebut, dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya diletakan di bagian *dashboard* sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan-jalan di area persawahan, yang terletak di Desa Sungai Kuruk II, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti dalam keadaan terparkir, di pinggir area persawahan tersebut, dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya diletakan di bagian *dashboard* sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY tanpa diketahui pemiliknya, lalu Terdakwa membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti tersebut ke arah Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti tersebut di sebuah semak-semak, yang terletak di Desa Gedung Biara tersebut dan selanjutnya membawa kunci sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian, ketika Saksi Udin bersama istri Saksi Udin hendak kembali ke rumah, Saksi Udin dan istri Saksi Udin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti telah hilang dari tempat parkir semula tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Saksi Udin bersama istri Saksi Udin sempat mencari sepeda motor tersebut di sekitar area persawahan tersebut, namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Udin bersama istri Saksi Udin pulang ke rumah Saksi Udin, yang terletak di Desa Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Udin memberitahukan Saksi Susanti tentang peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Susanti melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Seruway untuk ditindaklanjuti, sehingga petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat STNK dengan nomor registrasi BL 3830 UY atas nama pemilik SUSANTI dan 1 (satu) lembar buku BPKB dengan nomor M-03221198 atas nama pemilik SUSANTI dari Saksi Susanti;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di jalan umum, yang terletak di Dusun Bendahara, Desa Sungai Kuruk I, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, petugas kepolisian mendatangi Terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat STNK dengan nomor registrasi BL 3830 UY atas nama pemilik SUSANTI, 1 (satu) lembar buku BPKB dengan nomor M-03221198 atas nama pemilik SUSANTI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda adalah barang milik Saksi Susanti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Susanti untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti;
- Bahwa Saksi Susanti mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang bernama **TONI RAMADHANI ALIAS TONI BIN MHD. ARSAD** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan-jalan di area persawahan, yang terletak di Desa Sungai Kuruk II, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti dalam keadaan terparkir, di pinggir area persawahan tersebut, dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya diletakan di bagian *dashboard* sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY tanpa diketahui pemiliknya, lalu Terdakwa membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti tersebut ke arah Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat itu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti tersebut di sebuah semak-semak, yang terletak di Desa Gedung Biara tersebut dan selanjutnya membawa kunci sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di jalan umum, yang terletak di Dusun Bendahara, Desa Sungai Kuruk I, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, petugas kepolisian mendatangi Terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dari Terdakwa, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemilik untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susanti mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan-jalan di area persawahan, yang terletak di Desa Sungai Kuruk II, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti dalam keadaan terparkir, di pinggir area persawahan tersebut, dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya diletakan di bagian *dashboard* sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY tanpa diketahui pemiliknya, lalu Terdakwa membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti tersebut ke arah Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat itu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor plat polisi BL 3830 UY milik Saksi Susanti tersebut di sebuah semak-semak, yang terletak di Desa Gedung Biara tersebut dan selanjutnya membawa kunci sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di jalan umum, yang terletak di Dusun Bendahara, Desa Sungai Kuruk I, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, petugas kepolisian mendatangi Terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dari Terdakwa, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemilik untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susanti mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan tersebut, Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY, yang sebenarnya barang tersebut milik Saksi Susanti, sehingga Saksi Susanti mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat STNK dengan nomor registrasi BL 3830 UY atas nama pemilik SUSANTI, 1 (satu) lembar buku BPKB dengan nomor M-03221198 atas nama pemilik SUSANTI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda, berdasarkan fakta di persidangan adalah barang milik Saksi Susanti Alias Susan Binti Udin S, maka dikembalikan kepada Saksi Susanti Alias Susan Binti Udin S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ksp tanggal 16 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 244/Pid/2018/PT Bna tanggal 12 Desember 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Ramadhani Alias Toni Bin Mhd. Arsad** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat STNK dengan nomor registrasi BL 3830 UY atas nama pemilik SUSANTI;
  - 1 (satu) lembar buku BPKB dengan nomor M-03221198 atas nama pemilik SUSANTI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor rangka MH1JFW110GK482684 nomor mesin JFW1E1486624 nomor plat polisi BL 3830 UY;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Susanti Alias Susan Binti Udin S;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M.H., Galih Erlangga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)